



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Teguh Sugiwartoro Bin Sukari, NIK 1871050505940005, tempat, tanggal lahir Bandar Lampung, 05 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dasamuko, Gg Buntu LK.II, RT.008, Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Sumadi Bin Mulyadi, NIK 1802242004730003, tempat, tanggal lahir Wonogiri, 20 April 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun I, RT.003, RW.001, Kampung Srikencono, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Suprihatin Binti Tukimin, NIK 1802246408780001, tempat, tanggal lahir Bangun Rejo, 24 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun I, RT.003, RW.001, Kampung Srikencono, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon III**;

dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memberi kuasa kepada dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memberi kuasa kepada Mahdalena, S.H., M.H., dan Eka Mandayanti, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor *Advocates & Legal Consultants* Mahdalena, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Padat Karya, Gg. Bulan,

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linsuh, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2023, selanjutnya disebut sebagai

Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg tanggal 27 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 juni 2023 telah meninggal dunia istri dari Pemohon I dan juga merupakan anak kandung dari pasangan Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Viki Windasari Binti Sumadi (selanjutnya disebut Almarhumah) di Rumah sakit Graha Husada, Kota Bandar Lampung karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun I, Kampung Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/290/18.02.24.2001/VII/2023 tertanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bahwa Almarhumah Viki Windasari merupakan anak Kandung dari pasangan Pemohon II dan Pemohon III, yang lahir pada tanggal 22 September 1998, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran nomor : 1802-LT-101220130151 tertanggal 10 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bahwa Almarhumah Viki Windasari semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang Saudara Perempuan yang bernama Aliya Sari Binti Sumadi, yang lahir pada tanggal 21 November 2011.

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Viki Windasari telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 06 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akte Nikah nomor 1802241052023009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa almarhumah meninggalkan harta berupa uang yang tersimpan pada Bank Mandiri dengan nomor Rekening 114-00-2416049-4, Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 705497923800, Bank Central Asia dengan Nomor Rekening : 1260399906, Tabungan Emas pada Pegadaian dengan Nomor Rekening 10628-20-62-000257-0, BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta : 17019515356, serta Asuransi Sinar Mas yang kesemuanya atas nama Viki Windasari.
6. Bahwa Almarhumah meninggalkan pula Asuransi Sinar Mas, dan beberapa Asuransi lainnya yang belum bisa diketahui nomor Polisnya, adapun tujuan dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan beberapa pengurusan dokumen tersebut dan dokumen penting lainnya milik almarhumah Viki Windasari.
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Viki Windasari tidak meninggalkan hutang dan tidak pernah memberikan wasiat apa pun.
8. Bahwa, Almarhumah Viki Windasari yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni tahun 2023, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Teguh Sugiwantoro Bin Sukari (Pemohon I) sebagai Suami.
 - b. Sumadi Bin Mulyadi (Pemohon II) sebagai Ayah Kandung.
 - c. Suprihatin Binti Tukimin (Pemohon III) sebagai Ibu Kandung.
 - d. Aliya Sari Binti Sumadi sebagai Saudara Kandung.
9. Bahwa kesemua Ahli Waris tersebut beragama islam.
10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Viki Windasari sesuai Hukum Waris Islam.
11. Bahwa berhubung Saudara Kandung dari Almarhumah Viki Windasari yang bernama Aliya sari Binti Sumadi masih di bawah umur maka dalam hal ini Pemohon II selaku Ayah Kandung dari Aliya Sari Binti Sumadi memohon

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Perwalian Aliya Sari Binti Sumadi kepada Pemohon II.

12. Bahwa berdasarkan hal di atas Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih melalui Majelis Hakim yang memeriksa ini berkenan menerbitkan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Viki Windasari, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Viki Windasari, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Viki Windasari telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Viki Windasari adalah:
 - a. Teguh Sugiwantoro Bin Sukari (Pemohon I) sebagai Suami;
 - b. Sumadi Bin Mulyadi (Pemohon II) sebagai Ayah Kandung;
 - c. Suprihatin Binti Tukimin (Pemohon III) sebagai Ibu Kandung;
 - d. Aliya Sari Binti Sumadi sebagai Saudara Kandung.
4. Menetapkan bahwa Pemohon II sebagai Wali dari Aliya Sari Binti Sumadi, umur 12 tahun hingga anak tersebut dewasa dan menurut hukum mampu bertindak dalam hukum.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Mahdalena, S.H., M.H., dan Eka Mandayanti, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor *Advocates & Legal Consultants* Mahdalena, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Padat Karya, Gg. Bulan, Linsuh, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1854/SKH/X/2023/PA.Gsg, sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Penetapan Ahli Waris ini akan digunakan untuk melakukan beberapa pengurusan dokumen penting dan aset milik almarhumah Viki Windasari berupa uang yang tersimpan pada Bank Mandiri dengan nomor Rekening 114-00-2416049-4, Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 705497923800, Bank Central Asia dengan Nomor Rekening : 1260399906, Tabungan Emas pada Pegadaian dengan Nomor Rekening 10628-20-62-000257-0, BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta : 17019515356, serta Asuransi Sinar Mas;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1871050505940005 Tanggal 16 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802242004730003 Tanggal 24 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 1802246408780001 Tanggal 19 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dan Pemohon II Nomor 1802241710110005 Tanggal 19 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aliya Sari Nomor 1802-LT-05092012-0060 Tanggal 05 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Viki Winda Sari Nomor 1802-LT-10122013-0151 Tanggal 10 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon II dan Pemohon III Nomor 131/37/III/96 Tanggal 06 Mei 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Nikah atas nama Viki Windasari Binti Sumadi dan Pemohon I Nomor 1802241052023009 Tanggal 08 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Viki Windasari Binti Sumadi Nomor 470/290/18.02.24.2001/VII/2023 Tanggal 28 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sri Kencono, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/301/18.02.24.2001/ VIII/2023 Tanggal 03 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sri Kencono, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kedokteran Tentang Sebab Kematian Tanggal 11 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter RS Graha Husada, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Rekening Bank Mandiri atas nama Viki Windasari Binti Sumadi, Nomor 114-00-2416049-4 Tanggal 08 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama Viki Windasari Binti Sumadi, Nomor 705497923800 Tanggal 07 Desember 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Rekening Bank BCA atas nama Viki Windasari Binti Sumadi, Nomor 1860399906 Tanggal 27 September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Mangkubumi, bukti surat tersebut telah

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Rekening Pegadaian atas nama Viki Windasari Binti Sumadi, Nomor 10628-20-62-000257-0 Tanggal 28 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjung Karang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua atas nama Viki Windasari Binti Sumadi, Tanggal 20 Juli 2020, yang aslinya ditujukan ke BPJS Ketenagakerjaan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi SMiLe Link 88 atas nama Viki Windasari Binti Sumadi, Tanggal 27 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Mangkubumi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

B. Saksi-saksi :

1. **Yuli Darmawanti Binti Kadarman**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Viki Windasari Binti Sumadi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Juli 2023 karena saksi melayat langsung sewaktu disemayamkan di rumah duka;
- Bahwa penyebab meninggalnya Viki Windasari Binti Sumadi karena sakit bukan disebabkan oleh para Pemohon;
- Bahwa Viki Windasari Binti Sumadi meninggal dalam keadaan Islam dan diurus jenazahnya secara Islam, serta dikuburkan di pemakaman muslim;
- Bahwa almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi dan Teguh Sugiwanoro Bin Sukari adalah pasangan suami istri sampai meninggal;
- Bahwa almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi dan Teguh Sugiwanoro Bin Sukari belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi yang bernama Sumadi Bin Mulyadi dan Suprihatin Binti Tukimin saat ini masih hidup;
- Bahwa selain meninggalkan suami dan orangtua almarhumah juga meninggalkan 1 orang saudara perempuan kandung bernama Aliya Sari yang masih berumur 12 tahun, yang selama ini tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon II dan Pemohon III dengan baik;
- Bahwa Para Pemohon dan Aliya Sari Binti Sumadi seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa Viki Windasari Binti Sumadi hanya memiliki satu suami yang bernama Teguh Sugiwartoro Bin Sukari dan sampai dengan meninggalnya tidak pernah bercerai dan juga almarhumah tidak pernah menikah dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk keperluan pengurusan aset dan dokumen penting milik almarhumah;

2. Sumino Bin Mulyadi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Viki Windasari Binti Sumadi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Juli 2023 karena saksi melayat langsung sewaktu disemayamkan di rumah duka;
- Bahwa penyebab meninggalnya Viki Windasari Binti Sumadi karena sakit bukan disebabkan oleh para Pemohon;
- Bahwa Viki Windasari Binti Sumadi meninggal dalam keadaan Islam dan diurus jenazahnya secara Islam, serta dikuburkan di pemakaman muslim;
- Bahwa almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi dan Teguh Sugiwartoro Bin Sukari adalah pasangan suami istri sampai meninggal;
- Bahwa almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi dan Teguh Sugiwartoro Bin Sukari belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi yang bernama Sumadi Bin Mulyadi dan Suprihatin Binti Tukimin saat ini masih hidup;
- Bahwa selain meninggalkan suami dan orangtua almarhumah juga meninggalkan 1 orang saudara perempuan kandung bernama Aliya Sari yang masih berumur 12 tahun, yang selama ini tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon II dan Pemohon III dengan baik;
- Bahwa Para Pemohon dan Aliya Sari Binti Sumadi seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa Viki Windasari Binti Sumadi hanya memiliki satu suami yang bernama Teguh Sugiwantoro Bin Sukari dan sampai dengan meninggalnya tidak pernah bercerai dan juga almarhumah tidak pernah menikah dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk keperluan pengurusan aset dan dokumen penting milik almarhumah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon yang bernama Mahdalena, S.H., M.H., dan Eka Mandayanti, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1854/SKH/X/2023/PA.Gsg telah diperiksa perihal keabsahan Surat Kuasanya tersebut, maka Kuasa Hukum Pemohon atas nama tersebut di atas dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Para Pemohon;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar pengadilan menetapkan almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi telah meninggal pada 11 Juli 2023 dan memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi dengan alasan sebagaimana dimuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.17 serta saksi-saksi yaitu: **Yuli Darmawanti Binti Kadarman dan Sumino Bin Mulyadi;**

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga formal alat bukti P.1 sampai dengan P.17 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Alat bukti P.9, dan P.10 merupakan alat bukti surat di luar akta, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, maka memiliki nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, **Yuli Darmawanti Binti Kadarman dan Sumino Bin Mulyadi** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Viki Windasari Binti Sumadi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Juli 2023, Viki Windasari Binti Sumadi meninggal dalam keadaan Islam dan diurus jenazahnya secara Islam, serta dikuburkan di

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman muslim, almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi dan Teguh Sugiwanoro Bin Sukari adalah pasangan suami istri sampai meninggal, almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi dan Teguh Sugiwanoro Bin Sukari belum dikaruniai anak, kedua orang tua almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi masih hidup, Para Pemohon seluruhnya beragama Islam, Viki Windasari Binti Sumadi hanya memiliki satu suami yang bernama Teguh Sugiwanoro Bin Sukari dan sampai dengan meninggalnya tidak pernah bercerai dan juga almarhumah tidak pernah menikah dengan laki-laki lainnya, Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk keperluan pengurusan aset dan dokumen penting milik almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Juli 2023;
2. Almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi meninggal dalam keadaan Islam dan diurus jenazahnya secara Islam, serta dikuburkan di pemakaman muslim;
3. Almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi dan Teguh Sugiwanoro Bin Sukari adalah pasangan suami istri sampai meninggal;
4. Almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi dan Teguh Sugiwanoro Bin Sukari belum dikaruniai anak;
5. Kedua orang tua almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi masih hidup;
6. Almarhumah juga meninggalkan 1 orang saudara perempuan kandung bernama Aliya Sari Binti Sumadi, yang lahir pada tanggal 21 November 2011, yang selama ini tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon II dan Pemohon III dengan baik;
7. Para Pemohon dan Aliya Sari Binti Sumadi seluruhnya beragama Islam, Viki Windasari Binti Sumadi hanya memiliki satu suami yang bernama Teguh Sugiwanoro Bin Sukari dan sampai dengan meninggalnya tidak pernah bercerai;
8. Almarhumah tidak pernah menikah dengan laki-laki lainnya;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Almarhumah memiliki aset milik almarhumah Viki Windasari berupa uang yang tersimpan pada Bank Mandiri dengan nomor Rekening 114-00-2416049-4, Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 705497923800, Bank Central Asia dengan Nomor Rekening : 1260399906, Tabungan Emas pada Pegadaian dengan Nomor Rekening 10628-20-62-000257-0, BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta : 17019515356, serta Asuransi Sinar Mas;

10. Penetapan Ahli Waris ini akan digunakan untuk melakukan beberapa pengurusan dokumen penting dan aset milik almarhumah Viki Windasari berupa uang yang tersimpan pada Bank Mandiri dengan nomor Rekening 114-00-2416049-4, Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 705497923800, Bank Central Asia dengan Nomor Rekening : 1260399906, Tabungan Emas pada Pegadaian dengan Nomor Rekening 10628-20-62-000257-0, BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta : 17019515356, serta Asuransi Sinar Mas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar menetapkan almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023, maka terhadap permohonan tersebut dihubungkan dengan fakta di atas telah terbukti bahwa Viki Windasari Binti Sumadi telah meninggal pada tanggal tersebut, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar menetapkan Para Pemohon dan Aliya Sari Binti Sumadi sebagai ahli waris sah dari almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi, maka untuk itu pengadilan memedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171, 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

Pasal 171: "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*".

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Pasal 174 ayat (1): "kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari (a) menurut hubungan darah : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, (b) menurut hubungan perkawinan : duda atau janda."

Pasal 174 ayat (2): "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda".

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan menghubungkan fakta yang diperoleh di persidangan dengan ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menegaskan kembali bahwa karena perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah perkara *volunteir* atau permohonan yang tidak ada pihak lawan, sehingga peran bukti pengakuan atau keterangan sepihak, sebagaimana dimaksud Pasal 331 RBg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata dari Para Pemohon sangat menentukan, dan menurut tuntunan Islam Majelis Hakim harus mengadili berdasarkan *dzahir* perkara, oleh karena itu benar atau tidaknya pengakuan tersebut diserahkan kepada pihak berperkara, dan apabila ada pengakuan yang tidak sesuai fakta maka konsekuensi dunia dan akhirat akibat pengakuan tersebut ditanggung oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan sabda Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dimuat dalam kitab *Bulugh al-Marom*, Kitab *al-Qadla*, halaman 288, yang berbunyi:

أنكم تختصمون ألي، فلفل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فأنما أقطع له قطعة من النار

Artinya:

Sesungguhnya kalian selalu mengadukan perkara kepadaku dan barangkali sebagian dari kalian lebih lihai dalam mengemukakan alasannya dari sebagian lainnya, sehingga aku memutuskan perkara untuk kemenangannya sesuai dengan keterangan yang kudengar darinya.

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, barang siapa yang aku putuskan baginya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, maka sesungguhnya yang kuberikan kepadanya hanyalah sepotong api neraka (pada hakikatnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dihubungkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut, serta pengakuan dari Para Pemohon, maka majelis menyimpulkan bahwa Para Pemohon dan Aliya Sari Binti Sumadi mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris/almahkamah selaku suami, orangtua kandung dan saudara perempuan kandung yang ditinggalkan oleh Pewaris. Sehingga cukup berasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum tentang menetapkan Para Pemohon dan Aliya Sari Binti Sumadi sebagai Ahli Waris dari Viki Windasari Binti Sumadi;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon II untuk ditetapkan sebagai wali anaknya yang belum dewasa sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini:

1. Pasal 1 Huruf h INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan:

"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum"

2. Pasal 107 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan:

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang sampaikan di hadapan Majelis sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohon II merupakan ayah kandung dari anaknya, termasuk anak yang belum dewasa bernama Aliya Sari Binti Sumadi (perempuan), lahir pada tanggal 21 November 2011. Anak tersebut tinggal bersama dan diasuh dengan baik oleh Pemohon II dan Pemohon III, serta tidak ada bukti bahwa Pemohon II menelantarkan anak tersebut. Dengan demikian, maka berdasarkan fakta tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, beralasan hukum terhadap permohonan Pemohon II untuk ditetapkan menjadi wali bagi anaknya yang ketiga tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum para Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyebutkan bahwa dalam penetapan ahli waris sedapat mungkin agar dicantumkan kegunaan penetapan tersebut dalam amar penetapannya, maka terhadap pendapat tersebut Majelis hakim akan mengambil alih dalam pertimbangan penetapan *a quo* yang dihubungkan dengan posita dan tambahan keterangan para Pemohon terhadap tujuan penetapan ini sebagaimana tercantum dalam penetapan amar ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Viki Windasari Binti Sumadi adalah sebagai berikut:

3.1 Teguh Sugiwantoro Bin Sukari (sebagai suami);

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Sumadi Bin Mulyadi (sebagai ayah kandung);
- 3.3 Suprihatin Binti Tukimin (sebagai ibu kandung);
- 3.4 Aliya Sari Binti Sumadi (sebagai saudara perempuan kandung);
4. Menetapkan anak bernama Aliya Sari Binti Sumadi (perempuan), lahir pada tanggal 21 November 2011 di bawah perwalian Pemohon II (Sumadi Bin Mulyadi) sebagai ayah kandungnya;
5. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini hanya dapat digunakan untuk melakukan beberapa pengurusan dokumen penting dan aset milik almarhumah Viki Windasari berupa uang yang tersimpan pada Bank Mandiri dengan nomor Rekening 114-00-2416049-4, Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 705497923800, Bank Central Asia dengan Nomor Rekening : 1260399906, Tabungan Emas pada Pegadaian dengan Nomor Rekening 10628-20-62-000257-0, BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta : 17019515356, serta Asuransi Sinar Mas;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg tanggal 27 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmawati, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Ratnasari, S.Sy.
Hakim Anggota,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H., M.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Pangilan	Rp0.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)